Bank Islam Dan Latar Belakang Kelahirannya

* 1. **Pengertian dan Daya Tarik Bank Islam**

Bank Islam / Bank Syariah adalah :[[1]](#footnote-1)

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tata cara beroperasinya merujuk kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Bank yang beroperasi sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist, maka yang dijauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba yang usahanya diikuti dan dilakukan pada zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh ajaran Islam.

Bank Islam dapat melaksanakan semua kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, namun tidak boleh berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yakni prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* / PLS *Principle*). Bahkan bank syariah adakalanya melakukan pula fungsi *charity* (*ta’awwuh*) yang biasanya tidak dilakukan oleh suatu bank konvensional, karena bank konvensional itu berorientasi pada keuntungan semata.[[2]](#footnote-2) Misalnya dalam Bank syariah ada fasilitas pembiayaan yang disebut *Al-Qardhul Hasan* (*benevolent loan*), yakni pinjaman uang tanpa imbalan apapun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlahnya pada waktu dipinjamkan.

Dari pendapat seorang ahli, disebutkan bahwa kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman tetapi tidak menerima dan membayar bunga.[[3]](#footnote-3) Bank syariah boleh melayani masyarakat nonmuslim ataupun dimiliki dan dikelola oleh mereka yang nonmuslim

**Daya Tarik Bank Islam**

Salah satu daya tarik Bank Islam adalah bahwa Bank Islam tidak memberikan imbalan bunga kepada penyimpan dana, maka daya tarik bank Islam bagi *shohibul maal* adalah bila bank Islam dapat memberikan *return on investment* yang memadai[[4]](#footnote-4). Pada Bank Konvensional, kepentingan penyandang dana adalah diperolehnya berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diperolehnya *spread* yang optimal untuk mengoptimalkan *interest difference*. Pada bank Islam kepentingan penyandang dana, pemegang saham, dan pemakai dan dapat diharmonisasikan karena dengan system bagi hasil kepentingan ketiga pihak tersebut paralel[[5]](#footnote-5).

* 1. **Istilah yang dipergunakan**

Dalam hal ini yang menyangkut istilah, banyak orang yang mengatakan sebagai bank Islam namun pada umumnya lebih banyak dipergunakan istilah bank syariah. Dalam kedua istilah tersebut tentunya menurut penulis mengandung pandangan yang sedikit berbeda.

Jika dikatakan sebagai bank Islam, maka pandangan umum menyatakan bahwa bank tersebut dikhususkan bagi Muslim saja, dengan kata lain yang boleh sebagai nasabah adalah hanya muslim saja. Namun jika dikatakan sebagai bank Syariah, maka pandangan umum menyatakan bahwa yang boleh menjadi nasaba tentunya bukan saja seorang muslim tapi bagi non muslim diperbolehkan menjadi nasabah di bank Syariah, asal ia tetap tunduk pada prinsip-prinsip Syariah / ajaran Islam.

* 1. **Kegiatan Muamalah**

Kegiatan muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputui kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual-beli, simpan-pinjam, hutang-piutang, usaha bersama, dan sebagainya[[6]](#footnote-6).

Hubungan kegiatan muamalah dengan bank Islam, ialah Bank Islam menyediakan sarana bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan ajaran agamanya. Sarana yang tersedia pada bank Islam adalah berupa fasilitas perbnkan Islam dengan berdasarkan pada prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan usaha yang produktif atau investasi.

Dalam hal kegiatan bermuamalah ini juga ditujukan untuk kesejahteraan lahir dan batin yang hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan melalui gerakan amal-sholeh yakni kegiatan yang berpahala bagi yang melakukan dan bermanfaat bagi orang lain. Kegiatan bermuamalah yang didasarkan atas aqidah, syaraiah, dan ahlaq Islam termasuk kedalam gerakan amal saleh.[[7]](#footnote-7)

* 1. **Tujuan dan Kebutuhan Pendirian Bank Islam**

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Berdasarkan *Handbook of Islamic Banking Banking*, tujuan dasar dari perbankan islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Para ilmuan islam berpendirian bahwa tujuan bank Islam bukanlah mencari keuntungan, melainkan bersifat sosial.[[8]](#footnote-8)

Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul *Towards a just Monetary System* berpendapat bahwa agar pembiayaan perbankan Islam dapat dinikmati oleh banyak pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian dan perdagangan agar jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan, maka dalam hal ini suatu dimensi kesejahteraan sosial harus dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan perbankan Islam. Pembiayaan tersebut harus disediakan guna meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan ekonomi dan menunjang produksi serta distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam.

Tujuan dari pembiayaan perbankan Islam adalah agar pembiayaan *mudharabah* dan *syirkah* tersedia dalam jumlah yang wajar bagi semua pengusaha. Bgaiamanapun juga, jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekyaan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.

Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga sosial. Jadi semata-mata Bank Islam tetap mengupayakan setinggi mungkin keuntunga tanpa menggunakan instrumen keuanngan yang berdasarkan bunga.[[9]](#footnote-9)

* 1. **Ciri Operasional Bank Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia**

Ciri operasional Bank Syariah ini didasari, sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia, hal ini sama halnya dengan bank konvensional;
2. Adanya keselarasan dengan Undang-undang Perbankan dalam hal ini ketentuan undang-undang perbankan yang mengatur perbankan konvensional, juga dipergunakan dalam hal pengaturan bank syariah, karena bank syariah sendiri belum mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai bank Syariah. Namun dalam hal ini perjuangan untuk memisahkan Bank Konvensional dan Bank Syariah sangat sulit dan tidak mudah untuk membentuk RUU Perbankan Syariah;[[11]](#footnote-11)
3. Adanya ikatan emosional yang kuat dan perana ulama yang cukup mempunyai peranan yang besar dalam menunjang keberhasilan suatu Bank Syariah;
4. Mempunyai Dewan Pengawas Syariah, yang fungsinya adalah sebagai berikut:
   1. Mengawasi operasioanl bank Syariah agar tidakmenympang dari ajaran agama
   2. Memelihara akhlak dan moral para pengelola bank Islam dan para nasabahnya, sehingga terbina ikatan emosional yang kuat antara bank dengan masyarakat Islam disekitarnya.

Maka, baik dari sisi pengerahan dana masayrakat maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat akan berjalan dengan baik dan sejalan dengan prinsip syariah.[[12]](#footnote-12)

1. Adanya kelebihan likuiditas

Oleh karena ikatan emosional telah terbina dengan baik oleh para ulama setempat, maka bank Islam akan dibanjiri para calon pemegang saham dan para penyimpan dana yang mengharapkan bekah dari investasinya.

1. Adanya kebersamaan dalam memikul risiko dan berbagi hasil;

Baik dari sisi pengarahan dana maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat, asas kebersamaan merupakan dasar uama operasi bank Islam sehingga ada peluang bernegosiasi.

1. Mempunyai produk-produk perbankan syariah;
   1. Giro *wadiah*
   2. Tabungan *Mudharabah*
   3. Deposito *Mudharabah*
   4. Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*
   5. Fasilitas pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*
   6. Fasilitas pembiayaan *Murabahah*
   7. Fasilitas pembiayaan *Baiu Bithaman Ajil*
   8. Fasilitas pembiayaan *Salam*
   9. Fasilitas pembiayaan *Istisna’*
   10. Fasilitas pembiayaan *Ijarah*
   11. Fasilitas pembiayaan *qardhul hassan*
2. Daya jangkau dan kemampuan penetrasi;

Daya jangkau dan penetrasi bank sangat luas, hal ini disebabkan karena tidak adanya sifat diskriminasi yang melekat pada bank Islam.

1. Fasilitas yang ideal dan yang primadona;

Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah merupakan fasilitas yang ideal bagi masyarakat, namun karena risikonya yang cukup besar, maka memerlukan persyaratan yang lebih ketat.

1. Pendapatan Bank Islam;

Bank Islam tentunya mempunyai pendapatan yang dihasilkan dari produk-produk perbankan itu sendiri, yang tentunya pendapatan ini harus dikurangi oleh biaya overhead dan pajak terlebih dahulu kemudian dibagi hasilka kepada penyimpan dana sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

1. Transparansi Bank Islam;

Transparansi dalam hal ini sangat diperlunya seperti halnya dalam perbankan konvensional agar masyarakat itu sendiri dapat memperoleh gambaran terhadap kondisi keuangannya di perbankan.

1. Sistem pembukuan berbasis tunai;

Dalam pembukuan Bank Islam hanya mengenal penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi saja. Oleh karena itu, sistem yang lazim dipergunakan Bank Islam adalah sistem pembukuan yang berbasis tunai (*cash basis*)

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembukuan berbasis tunai (cash basis), maka setiap ada gejala keulitan yang dihadapi nasabah pemakai fasilitas pembiayaan Bank Islam, harus segera diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni:

* 1. Dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya;
  2. Diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan
  3. Ditutup utangnya dari hibah zakat, infak dan sedekah
  4. Ditutup utangnya dari hasil sita jaminan
  5. Ditutup utangnya dengan penyertaan sementara oleh bank Islam yang telah memenuhi syarat.[[13]](#footnote-13)

**Tatacara Operasional Bank Islam agar tidak terjerumus kedalam Praktek-praktek Riba**

Pada dasarnya bank Islam tidak menyelurkan dananya kepada pemakain dana dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang (barang modal atau alat-alat produksi ) yang dibutuhkan pemakai dana. Bank Islam akan membayar langsung kepada pemasok barang yang ditunjuk oleh pemakai dana atas barang yang dibutuhkan pemakai dana dengan kualitas dan harga yang paling baik dari harga pasar yang berlaku.

Dalam hal-hal tertentu, Bank Islam dapat menyalurkan dananya dalam bentuk tunai tetapi hanya sebagai pelengkap dan jumlahnya lebih kecil dari harga barang yang dibiayai pengadaannya oleh Bank Islam.[[14]](#footnote-14)

1. Karnaen Perwataatmadja & M. Syafi’I Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sutan remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al Qur’an Dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 159 [↑](#footnote-ref-3)
4. Karnaen. Perwataatmadja, *op.cit*., hal [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hal. 14 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sutan Remy, *op.cit*., hal.21 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., hal. 22-23 [↑](#footnote-ref-9)
10. Karnaen Perwataatmadja et.al., Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, ( Jakarta: Prenada Media – 2005), ed.1, cet.1, hal. 51-56. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Keynote Speaker Bank Indonesia*, pada saat seminar sehari: “RUU Perbankan Syariah” (FHUI: Kamis / 26 Juni 2003. [↑](#footnote-ref-11)
12. Karnaen Perwataatmadja, et.al, *op.cit*., hal 52 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.*, hal 14-15 [↑](#footnote-ref-14)